

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia secara inheren adalah makhluk sosial, yang esensinya membutuhkan interaksi dan keberadaan individu lain untuk kelangsungan hidup. Keterikatan manusia dengan kelompok masyarakat bersifat fundamental, didorong oleh naluri alami untuk hidup berdampingan dengan sesamanya (Santoso, 2016:30). Adanya hubungan antarindividu dalam kehidupan memunculkan kebutuhan akan interaksi sebagai sarana penghubung.

Interaksi manusia secara inheren dipengaruhi oleh kepentingan pribadi individu. Untuk mencapai keseimbangan dalam interaksi tersebut, terutama mengingat sifat manusia yang saling membutuhkan, hukum memainkan peran krusial dalam regulasinya. Salah satu fungsi utama hukum adalah menetapkan batasan perilaku bagi setiap individu. Dengan demikian, hukum secara implisit menyediakan kerangka normatif yang memandu tindakan masyarakat, dengan tujuan akhir memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (Nurhayati, 2020:13).

Evolusi Transaksi Jual Beli Manusia: Dari Barter hingga Pasar Modern

Seiring waktu, kehidupan manusia telah mengalami perubahan signifikan, yang salah satunya tercermin dalam perkembangan kebiasaan jual beli masyarakat. Pada masa lampau, aktivitas perdagangan sangatlah sederhana dan dikenal sebagai barter, di mana pertukaran barang dilakukan secara langsung. Praktik ini didasari

oleh ketiadaan mata uang sebagai alat tukar pada era tersebut. Kemudian, kebiasaan transaksi jual beli berevolusi dengan diperkenalkannya uang sebagai alat tukar, yang menandai kemunculan pasar tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, minat masyarakat terhadap pasar tradisional mulai menurun. Konsumen kini cenderung beralih ke pasar modern, termasuk mal, supermarket, hypermarket, minimarket, dan toko serba ada (toserba), sebagai pilihan utama untuk berbelanja.

Meskipun kepuasan konsumen menjadi prioritas bagi sebagian besar pelaku usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik bisnis yang berorientasi pada keuntungan maksimal terkadang merugikan konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi hak-hak konsumen. Pemenuhan hak-hak tersebut, serta implementasi jaminan oleh pelaku usaha, harus senantiasa selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Bernard (2007: 18), berfungsi sebagai instrumen untuk menata berbagai kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi jual beli, hukum berperan untuk menjamin keseimbangan pelaksanaan kepentingan individual antara pelaku usaha dan konsumen, mengingat sifat hubungan timbal balik yang saling membutuhkan di antara keduanya.

Ada ketidakseimbangan yang jelas antara pelaku usaha dan konsumen dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Ketidakseimbangan ini sering terwujud dalam praktik pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha ke dalam bentuk lain, seperti donasi atau permen. Konsumen seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, yang mengarah pada potensi pengabaian hak-hak

mereka. Situasi ini diperparah oleh kurangnya kejelasan mengenai hak-hak konsumen, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan.

Di tengah masyarakat, praktik pengalihan uang kembalian menjadi produk lain, seperti permen, merupakan situasi yang tidak menyenangkan dan kerap menimbulkan konflik. Salah satu insiden yang menonjol dan menjadi viral pada tahun 2022 terjadi di sebuah swalayan di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, seorang konsumen bersikeras menolak pengalihan uang kembalian sejumlah Rp1.500, yang dinilainya sebagai nominal signifikan, menjadi permen, sehingga memicu perdebatan dengan kasir.

Pada tahun 2016, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) menghadapi sengketa informasi terkait pengelolaan dana donasi konsumen. Sengketa ini bermula dari pengajuan permohonan oleh pemohon kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menilai kurangnya transparansi dalam program donasi sosial yang dilaksanakan Alfamart. Pemohon secara spesifik meminta agar Alfamart membuka data alokasi dana dari setiap donasi yang terkumpul dari konsumen. Menindaklanjuti permohonan tersebut, sidang perdana di KIP diselenggarakan pada Oktober 2016. Setelah melalui proses persidangan, KIP membacakan Putusan Nomor: 011/III/KIP-PS-A/2016 pada 16 Desember 2016. Dalam putusan tersebut, KIP memerintahkan Alfamart untuk memberikan data-data pengelolaan dana donasi yang diminta oleh pemohon.

Transformasi fungsi uang kembalian kerap kali terjadi tanpa disertai penjelasan yang memadai dari pihak pelaku usaha. Ketiadaan informasi yang transparan ini dapat menimbulkan keraguan dan ketidaknyamanan bagi konsumen.

Menurut Miru (2014:55), peniadaan informasi semacam ini berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, serta memberikan otonomi kepada konsumen dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan uang kembalian. Transparansi dalam ketentuan pengalihan fungsi uang kembalian mencerminkan integritas dan dedikasi pelaku usaha terhadap perlindungan kepentingan konsumen.

Kesepakatan jual beli antara pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli) merupakan dasar terlaksananya transaksi. Transaksi ini dianggap sah dan lengkap setelah pembayaran diselesaikan. Regulasi terkait pembayaran dalam transaksi jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut, uang didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan uang merupakan metode pembayaran yang sah. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat 1 memperjelas bahwa mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Dengan demikian, Rupiah secara eksplisit ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk semua transaksi di Indonesia.

Kesepakatan jual beli antara pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli) merupakan dasar terlaksananya transaksi. Transaksi ini dianggap sah dan lengkap setelah pembayaran diselesaikan. Regulasi terkait pembayaran dalam transaksi jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut, uang didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan uang merupakan metode pembayaran yang sah. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat 1 memperjelas bahwa mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Dengan demikian, Rupiah secara eksplisit ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk semua transaksi di Indonesia.

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

Aturan mengenai penggunaan mata uang dalam penyelesaian kewajiban mengamanatkan bahwa Rupiah wajib digunakan untuk segala transaksi yang bersifat domestik, yaitu transaksi yang terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengecualian terhadap kewajiban penggunaan Rupiah ini hanya berlaku untuk transaksi yang melibatkan aspek internasional. Dengan demikian, jika suatu transaksi tidak memiliki dimensi lintas negara, penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dikesampingkan.

Penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi di Indonesia diatur secara spesifik oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Regulasi ini mewajibkan seluruh transaksi yang terjadi

dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan mata uang Rupiah. Akan tetapi, implementasi dari pasal ini menghadapi isu ketidakjelasan normatif (norma kabur), khususnya terkait prosedur pengembalian dana oleh penjual atau pelaku usaha dalam konteks transaksi jual beli.

Ketidakjelasan ini timbul karena rumusan pasal tersebut tidak secara eksplisit mengklasifikasikan apakah proses pengembalian dana oleh penjual termasuk dalam definisi "pembayaran" sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Meskipun pasal ini menegaskan kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi sah di Indonesia, tidak terdapat uraian rinci mengenai mekanisme atau status hukum dari proses pengembalian atau restitusi dana.

Dalam konteks transaksi jual beli, praktik pengembalian dana seringkali muncul akibat kelebihan pembayaran oleh konsumen atau kekeliruan dalam penetapan harga produk atau jasa. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ini dalam bentuk mata uang resmi, yaitu rupiah. Namun, muncul ambiguitas hukum ketika pengembalian dana dilakukan tidak dalam bentuk rupiah, melainkan dalam bentuk lain seperti donasi, permen, atau voucher.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai kepatuhan terhadap prinsip alat pembayaran yang sah. Lebih lanjut, definisi pembayaran dalam peraturan terkait tidak secara eksplisit mencakup pengembalian uang kembalian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketiadaan penyebutan ini menciptakan ketidakjelasan mengenai apakah pengembalian dana termasuk dalam lingkup pembayaran yang diatur oleh undang-undang, sehingga memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten.

Apabila pengembalian uang dianggap sebagai bagian dari pembayaran, maka hal ini akan memerlukan penyesuaian dalam praktik transaksi untuk memastikan bahwa setiap pengembalian dilakukan dengan menggunakan rupiah, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Sebaliknya, jika pengembalian uang dianggap terpisah dari pembayaran, maka hal ini membuka ruang bagi pengaturan yang lebih kompleks terkait penggunaan mata uang atau bentuk apapun dalam transaksi yang melibatkan pengembalian uang. Karena itulah, ketidakjelasan norma ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan bahkan praktik yang tidak konsisten antara satu pelaku usaha dengan lainnya.

Ketidakjelasan definisi "pembayaran" dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menimbulkan keaburan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Celah hukum ini memungkinkan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain tanpa persetujuan atau pengetahuan penuh dari konsumen. Ketiadaan larangan spesifik terkait praktik pengalihan uang kembalian ini menciptakan ketidakseimbangan hak antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha berpotensi memanfaatkan celah ini untuk mengalihkan uang kembalian tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan fungsi undang-undang yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen melalui penyediaan kepastian hukum mengenai pengalihan uang kembalian.

Dengan menambah ketentuan ini, hukum dapat memberikan kepastian yang lebih kuat bagi konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi. Permasalahan di atas menimbulkan keinginan penulisan untuk mengkaji lebih dalam terkait pengalihan uang kembalian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk membuat penelitian Hukum Perdata dengan judul **“Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan pemaparan yang sudah disampaikan pada latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah yang menjadi acuan serta diajukan peneliti yang sudah dilakukan identifikasi sebagai berikut :

1. Ditemukannya ketidakseimbangan kepentingan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli mengenai pengalihan uang kembalian.
2. Ditemukannya kekaburan norma terkait pengalihan uang termasuk dalam kategori pembayaran atau tidak sesuai dalam pasal 21 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
3. Kurangnya tranparansi dan keadilan bagi pembeli dari pelaku usaha terkait pengalokasian uang kembalian yang akan alihkan.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian diperlukan penegasan mengenai batasan materi pada pokok pembahasan. Pembatasan ini dibutuhkan untuk menghindari pelebaran pokok masalah yang akan dibahas dan memfokuskan penelitian pada satu persoalan. Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah memfokuskan pembahasan menganalisis Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terkait keabsahan tindakan pengembalian uang dan juga tindakan pengembalian uang kembalian masuk ke dalam kategori pembayaran atau tidak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan diatas maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi dengan tujuan pembayaran dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Bagaimana keabsahan pengalihan uang kembalian dalam bentuk lain pada transaksi pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi dengan tujuan pembayaran dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Untuk mengetahui keabsahan pengalihan uang kembalian dalam bentuk lain pada transaksi pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas adapun manfaat peneletian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambahkan literature mengenai keabsahan pengalihan uang kembalian dalam bentuk lain serta memberikan pemahaman lebih mendalam tentang implementasi dan penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya dalam transaksi pembayaran sehingga memberikan landasan teoritis untuk menganalisis masalah serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi konsumen mengenai hak-haknya, terutama terkait dengan uang kembalian yang terkadang dapat dialihkan tanpa persetujuan. Memberikan masukan kepada pelaku usaha untuk lebih memahami kewajiban hukum mereka dalam melayani konsumen, khususnya dalam hal pengalihan uang kembalian.

3. Manfaat Kebijakan

Menyediakan masukan bagi lembaga pengawas dan pemerintah dalam menerapkan peraturan yang lebih tegas dan jelas terhadap terkait pengalihan uang kembalian dan mendorong adanya regulasi tambahan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan dan pengembalian uang dalam transaksi pembayaran.